



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I A

JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN, JAWA TENGAH

Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566

Website : www.pn-klaten.go.id, Email : pnklaten@yahoo.co.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 22/Pid.C/2024/PN Kln

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama : **BAGUS ARDANA**
Tempat/ tgl.lahir : Klaten / 12 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dk. Jelok Gumul RT.002 RW. 006 Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

1. FRANSISCUS Y. BATHISTA, S.H. ----- Hakim Tunggal;
2. TRI LESTARI FITRIANA, S.H. ----- Panitera Pengganti;
3. EKO SETYO HARYONO ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu diperintahkan kepada Penyidik Polisi untuk menghadirkan Terdakwa dimuka persidangan, atas perintah tersebut dihadirkanlah Terdakwa dimuka persidangan dalam keadaan bebas tetapi tetap dijaga dengan baik oleh petugas;

Terdakwa tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan siap menjalani acara persidangan;

Mendengar keterangan Terdakwa tersebut lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk membacakan berkas perkara atas Terdakwa tersebut yang telah dituangkan dalam suratnya bernomor BP.TPR/28/XI/2024/Samapta yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 42 huruf (c) jo. Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dalam acara pembuktian, dan memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk mengajukan barang bukti, atas penjelasan tersebut Penyidik Polisi menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis bir bintang;
- 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis ice land;
- 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis drum;
- 2 (dua) botol minuman beralkohol anggur ketan hitam;

Hal 1 dari 5 Hal. Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah 14%;
- 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis McDonald;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis topi miring merah;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis ciu leci;
- 6 (enam) botol jenis minuman beralkohol jenis ciu klutuk;
- 3 (tiga) botol jenis minuman beralkohol jenis ciu murni;
- 7 (tujuh) botol jenis minuman beralkohol jenis anggur hijau;
- 4 (empat) botol jenis minuman beralkohol jenis atlas;
- 2 (dua) botol jenis minuman beralkohol jenis vibe;
- 9 (sembilan) botol jenis minuman beralkohol jenis arak;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Bahwa selain mengajukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Penyidik juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Selanjutnya saksi tersebut satu persatu dipanggil masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan dari Hakim saksi saksi tersebut menerangkan dengan mengaku bernama:

1. **Saksi 1, Adetya Nugroho**, Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 10 Desember 2002, Agama: Islam, Pekerjaan: Asrama Polres Klaten, Alamat: Asrama Polres Klaten;
2. **Saksi 2, Abellino Firmansyah**, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 04 April 2001, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Asrama Polres Klaten;

Saksi 1, Saksi 2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada saksi dalam perkara Tindak Pidana Ringan ini saksi tidak disumpah dan memberikan keterangan di persidangan yang benar sesuai dengan apa yang telah dilihat, didengar dan diketahui;

Kemudian saksi – saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 15.00 WIB di Toko Bagus sdr. Bagus Ardana alamat di Dk. Jelok Gumul RT. 002 RW. 006 Desa Kahuman, Kecamatan Polanharja, Kabupaten Klaten;
- Bahwa minuman keras yang dijual oleh Terdakwa yaitu minuman yang mengandung alkohol jenis bir dan miras;
- Bahwa awalnya saksi dengan rekan-rekan anggota unit Turjawali sat samapta pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 melakukan operasi pekat dalam rangka menjelang pilkada tahun 2024 dengan sasaran penjual minuman keras/beralkohol;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa menjual minuman keras, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa mengaku telah menjual minuman keras dan menunjukkan penyimpanan berada

Hal 2 dari 5 Hal. Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko outlet 23 yang beralamat di Dk. Jelok Gumul RT 002 RW. 006 Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;

- Bahwa saksi dan anggota lainnya menemukan 58 (lima puluh delapan) botol bird an minuman beralkohol berbagai jenis merk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara order melalui sales dari seseorang di wilayah Solo, Bekonang dan Bali kemudian dikirim ke Toko dengan harga beli jenis bir bintang seharga Rp 37.000,- ice land Rp 92.000,-, drum Rp 92.000,- anggur ketan hitam Rp 68.000,-, anggur merah 14% Rp 61.000,-, McDonald Rp 92.000,-, topi miring merah Rp 92.000,-, anggur kolesom Rp 61.000,-, ciu leci Rp 25.000,-, ciu klutuk Rp 25.000,-, ciu murni Rp 25.000,-, anggur hijau Rp 72.800,- atlas Rp 72.800,- vibe Rp 250.000,-, dan arak Rp 35.000,-, dan tiap botol anggur dijual dengan harga Rp 50.000,- sampai dengan Rp 290.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 13.000,- berjenis bir bintang, Rp 18.000,- berjenis Iceland, McDonald, topi miring merah dan drum Rp 7.000,- berjenis anggur ketan hitam Rp 9.000,-, berjenis anggur merah 14% dan anggur kolesom Rp 5.000,- berjenis ciu murni, leci dan klutuk, Rp 12.200,- berjenis anggur hijau dan atlas Rp 40.000,- berjenis vibe dan Rp 10.000,- berjenis arak pada tiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa memesan minuman beralkohol setiap satu bulan sebanyak Rp 180 botol dan telah melakukan pembelian 1 kali sampai pada saat didatangi petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memulai menjual minuman beralkohol tersebut 1,5 bulan semenjak bulan September 2024 hingga saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan menjual minuman keras/beralkohol tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Saksi II:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 15.00 WIB di Toko Bagus sdr. Bagus Ardana alamat di Dk. Jelok Gumul RT. 002 RW. 006 Desa Kahuman, Kecamatan Polanharja, Kabupaten Klaten;
- Bahwa minuman keras yang dijual oleh Terdakwa yaitu minuman yang mengandung alcohol jenis bir dan miras;
- Bahwa awalnya saksi dengan rekan-rekan anggota unit Turjawali sat samapta pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 melakukan operasi pekat dalam rangka menjelang pilkada tahun 2024 dengan sasaran penjual minuman keras/beralkohol;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa menjual minuman keras, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa mengaku telah menjual minuman keras dan menunjukkan penyimpanan berada di toko outlet 23 yang beralamat di Dk. Jelok Gumul RT 002 RW. 006 Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya menemukan 58 (lima puluh delapan) botol bird an minuman beralkohol berbagai jenis merk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara order melalui sales dari seseorang di wilayah Solo, Bekonang dan Bali kemudian dikirim ke Toko dengan harga beli jenis bir bintang seharga Rp 37.000,- ice land Rp 92.000,-, drum Rp 92.000,- anggur ketan hitam Rp 68.000,-, anggur merah 14% Rp 61.000,-, McDonald Rp 92.000,-, topi miring merah Rp 92.000,-, anggur kolesom Rp 61.000,-, ciu leci Rp 25.000,-, ciu klutuk Rp 25.000,-, ciu murni Rp 25.000,-, anggur hijau Rp 72.800,- atlas Rp 72.800,- vibe Rp 250.000,-, dan arak Rp 35.000,-, dan tiap botol anggur dijual dengan harga Rp 50.000,- sampai dengan Rp 290.000,-;

Hal 3 dari 5 Hal. Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 13.000,- berjenis bir bintang, Rp 18.000,- berjenis Iceland, McDonald, topi miring merah dan drum Rp 7.000,- berjenis anggur ketan hitam Rp 9.000,-, berjenis anggur merah 14% dan anggur kolesom Rp 5.000,- berjenis ciu murni, leci dan klutuk, Rp 12.200,- berjenis anggur hijau dan atlas Rp 40.000,- berjenis vibe dan Rp 10.000,- berjenis arak pada tiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa memesan minuman beralkohol setiap satu bulan sebanyak Rp 180 botol dan telah melakukan pembelian 1 kali sampai pada saat didatangi petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memulai menjual minuman beralkohol tersebut 1,5 bulan semenjak bulan September 2024 hingga saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan menjual minuman keras/beralkohol tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan yang diutarakan saksi-saksi tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Hakim menyatakan cukup, sidang dilanjutkan dalam acara pemeriksaan keterangan Terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 15.00 WIB di Toko Bagus alamat di Dk. Jelok Gumul RT. 002 RW. 006 Desa Kahuman, Kecamatan Polanharja, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah) bulan menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari sales dengan cara dibayar setelah barang tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan rata-rata Rp 13.000,- (tiga belas ribu) per botolnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual spartpart motor;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut karena ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual minuman beralkohol tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan dalam pemeriksaan ini dinyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa sidang dilanjutkan dengan acara putusan, kemudian Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **BAGUS ARDANA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Adetya Nugroho dan saksi Abellino Firmansyah, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 42 huruf (c) jo. Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal 4 dari 5 Hal. Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2024/PN Kln



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN “ ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol minuman keras jenis bir bintang;
 - 4 (empat) botol minuman keras jenis ice land;
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis drum;
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur ketan hitam;
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah 14 %;
 - 4 (empat) botol minuman keras jenis mc donald;
 - 1 (satu) botol minuman keras jenis topi miring merah;
 - 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur kolesom;
 - 4 (empat) botol minuman keras jenis ciu leci;
 - 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu klutuk;
 - 3 (tiga) botol minuman keras jenis ciu murni;
 - 7 (tujuh) botol minuman keras jenis anggur hijau;
 - 4 (empat) botol minuman keras jenis atlas;
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis vive;
 - 9 (sembilan) botol minuman keras jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya terhadap putusan ini Terdakwa menyatakan MENERIMA begitu pula Penyidik juga menyatakan MENERIMA;

Hakim menjelaskan kepada Terdakwa, oleh karena perkara ini telah diputus maka sidang dinyatakan selesai;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 oleh FRANSISCUS Y. BATHISTA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh TRI LESTARI FITRIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh EKO SETYO HARYONO Penyidik dari Polres Klaten dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.

FRANSISCUS Y. BATHISTA, S.H.